MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Jendral Ahmad YaniKav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Website: badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor

: 1120/DJU/PS.01/10/2019

Jakarta, 14 Oktober 2019

Lampiran

: Pengelolaan dan pertanggungjawaban

Biava panjar eksekusi

Yth.

Hal

1. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 serta surat kami Nomor 413/DJU/PS.01/5/2018 hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri agar berpedoman pada SK Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
- 2. Hal hal terkait eksekusi yang tidak diatur dalam Pedoman Eksekusi agar mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya -Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi.

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

DIREKTUR JENDERAL RERADILAN UMUM.

Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 April 2018

Nomor

: 46/KMA/OT.01.3/04/2018

Sifat

: Segera

Hal

: Perintah

Yth.

Para Direktur Jenderal Badan Peradilan

Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung R.I.

Di –

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung R.I. Nomor: 27/HP/XVI/01/2017 mengenai pelaksanaan penyelesaian minutasi, penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi dan upaya hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara agar menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya panjar eksekusi secara memadai, termasuk ketentuan mengenai penetapan biaya jasa keamanan yang terkait pelaksanaan eksekusi dan status sisa biaya panjar eksekusi.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Tembusan:

- 1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
- 2. Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
- 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
- 4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
- 5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
- 6. Arsip.